



HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

Muhammad Hirzi Aldivie¹ Asmadi Prima Sembiring² Nicolas Sembiring³ Jonatan Natanael Sihotang⁴
Indra Utama Tanjung⁵

Universitas Pembangunan Panca budi

Email : hirzialdivie@gmail.com asmadiprimasembiring@gmail.com nicolas25sembiring@gmail.com
jounatasihotang@gmail.com indrat@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya.

Kata Kunci: *Hubungan, Hukum Internasional, Hukum Nasional*

PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota Masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi. (Andi Tenripadang)

Antara anggota Masyarakat internasional yang sederajat. Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Persoalan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Hukum internasional merupakan peraturan yang mengatur persoalan lintas Negara. Hukum internasional pada mulanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar Negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Negara-negara yang ada pasti akan memiliki hubungan satu sama lain, baik itu hubungan antara dua Negara saja maupun beberapa Negara. Hubungan ini akan melahirkan peraturan yang dipatuhi oleh masing-masing Negara tersebut kemudian berkembang menjadi peraturan yang akan dipatuhi bersama. peraturan bersama akan menjadi hukum yang tidak saja dipatuhi bersama secara berkelompok tetapi akan berlaku secara universal bagi setiap Negara tanpa terkecuali. Hukum nasional dan hukum internasional sangat saling berhubungan. Misalnya, dalam pembentukan suatu

hukum internasional pasti dipengaruhi oleh hukum nasional, dan tingkat kekuatan Negara tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana arah kebijakan hukum internasional yang akan dibentuk. Menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu mengenai bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. (Zainuddin Ali, 2010) Penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Maezuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2009)

Penelitian hukum empiris menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam Masyarakat. Karya ilmiah ini di buat penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*Library Reserch*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional, penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. (Muchtari Kusumaatmadja, 1987) Dalam bukunya yang berjudul "*An introduction to International Law*", J.G. Starke memberikan defenisi hukum Internasional sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubung antar Negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. (Setyo Widagdo, dkk, 2019) Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum antarbangsa atau hukum antarnegara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. (Hasanuddin Hasin, 2019)

Dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu : hukum internasional publik dan hukum perdata internasional Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata. Lebih jelas mengatur hubungan yang lintas Negara dalam hukum publik internasional terdapat 2 macam jenis subjek hukunya, yaitu :

- a. Negara dengan Negara,
- b. Negara dengan subjek hukum lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.

Lebih jelas muochtar kusumaatmdja mengatakan mengenai istilah hukum internasional. Hukum internasional juga dapat dikatakan sebagi hukum bangsa-bangsa akan dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan atau aturan (hukum) yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja terdahulu.

Berdasarkan defenisi hukum internasional yang telah dikemukakan di atas dapat dapat disimpulkan hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan lintas Negara, tidak saja hubungan antara Negara dengan Negara juga mengatur hubungan Negara dengan subjek hukum bukan Negara

atau subjek hukum bukan Negara satu sama lainnya yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara dan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non-state entities*).

Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor faktor penunjang, antara lain :

- a. Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain.
- b. Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (*law-making treaties*) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase.
- c. Berkembangnya perundingan multi-lateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.

Untuk memberlakukan hukum internasional harus ada dasar atau landasan untuk pemberlakuan hukum internasional ini. Berlakunya hukum internasional ini didasarkan atas teori. Suatu teori yang telah memiliki pengakuan yang luas adalah bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan suatu himpunan kaidah-perilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata. Teori ini sebagai pendukung utama teori ini. Menurut Austin hukum dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Apabila kaidah hukum ini bukan berasal dari legislatif yang berdaulat maka belum bisa dikatakan kaidah hukum. Hukum internasional karena tidak ada otoritas yang berdaulat atas masyarakat internasional dan hingga saat ini hukum internasional merupakan hukum yang bersifat kebiasaan maka hukum internasional bukanlah hukum melainkan moralitas internasional positif.

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa Kontinental khususnya dari Belanda karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, pada masa itu Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlands-Indie*). Hukum Agama juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembentukan hukum Nasional Indonesia oleh karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada bidang hukum perkawinan, kekeluargaan serta warisan.

Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua unsur-unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan dalam system hukum mencakup lima hal, yaitu:

- a. Elemen atau unsur-unsur sistem hukum.
- b. Bidang-bidang sistem hukum.
- c. Konsistensi sistem hukum.
- d. Pengertian-pengertian dasar sistem hukum.
- e. Kelengkapan sistem hukum.

Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Hukum internasional dengan hukum nasional sebenarnya saling berkaitan satu sama lainnya, ada yang berpandangan hubungan antara kedua system hukum sangat berkaitan dan ada yang berpandangan bahwa kedua system hukum ini berbeda secara keseluruhan. J.G Starke berpandangan terdapat dua teori dalam mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme.

Di dalam teori ada 2 (dua) Pandangan tentang hukum Internasional ini yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarism*, yang mendasarkan berlakunya hukum Internasional dan bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum Internasional ini pada kemauan negara dan pandangan obyektif yang menganggap ada dan berlakunya hukum Internasional ini lepas dari kemauan negara. Paham dualisme, yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum Internasional bersumberkan pada kemauan

negara, maka hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan dua system atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya.

Teori dualisme didukung oleh Triepel dan Anzilotti menyebutkan dualisme ini sebagai teori kehendak, merupakan hal yang wajar bila menganggap hukum internasional merupakan system hukum yang terpisah dengan system hukum nasional. Menurut Tripel terdapat dua perbedaan diantara kedua sitem hukum ini, yaitu :

- a. subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusifnya adalah negara-negara.
- b. Sumber-sumber hukum keduanya berbeda: sumber hukum nasional adalah kehendak negara itu sendiri, sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara.

Anzilotti menganut suatu pendekatan yang berbeda. Ia membedakan hukum nasional dengan hukum internasional menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan. hukum nasional ditentukan oleh prinsip fundamental bahwa perundang-undangan negara harus ditaati. Sedangkan system hukum internasional ditentukan oleh prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian antara negara harus dijunjung tinggi. Sedangkan teori monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari pada seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dalam rangka pemikiran ini, hukum Internasional dan hukum Nasional merupakan merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Pendapat J.G Starke ini juga didukung oleh Burhan Tsani. Menurut burhan tsani ada dua paham mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu paham dualism dan paham monisme. Menurut paham dualisme hukum nasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhannya berbeda secara keseluruhannya. Hakekat hukum nasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Namun secara logika paham dualisme akan mengutamakan Hukum Nasional dan mengabaikan Hukum Internasional, sedangkan paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri.

KESIMPULAN

Terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Hakekat hukum nasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Kedua, Paham monisme berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasin, Hasanuddin. 2019. *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori monism dan Teori Dualisme*. Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol.1 No. 2, Desember.
- Kusumaatmadja, Muchtar. 1987. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Bina Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Pensil Komunika.
- Sidi, R. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Perfektif Hukum. Kesehatan Di Indonesia* (2nd ed., Vol. 1). Aulia Grafika.
- Sihombing, E., & Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Setara Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.
Starke, J.G. 1986. *An Introduction to International Law*. Bandung : Penerbit Justitia Study Group.
Starke, J.G. *Pengantar Hukum internasional* (Edisi kesepuluh) Jakarta : Sinar Grafika.
Tenripadang, Andi. *Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional*. Parepare : Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
Widagdo, Setyo dkk. 2019. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*.
Malang : UB Press.